



HUKUM KRIPTO DALAM ISLAM: ETIKA DAN FATWA ULAMA

Mustofa Anwar

Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Indonesia
Email: k4n9top@gmail.com

Ema Puspitasari

Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Indonesia
Email: emapuspitasari.1804@gmail.com

Amanatun Nisfah Nurun Nikmah

Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Indonesia
Email: amanatunnisfah9@gmail.com

Samuel Karim

Ernest Bai Koroma University of Science and Tacnology, Sierra Leone
Email: samuelkarim94s@gmail.com

Abstract

Cryptocurrency has become a hot topic in the global economy and finance. However, from the perspective of Islamic law and ethics, it is still not comprehensively understood. In this situation, the purpose of this study is to find out more deeply the scholars' views on the use of Cryptocurrency which is focused on legal and ethical aspects in Islamic economics. This study uses a normative-comparative approach as a reference to analyze the Ulama fatwa on cryptocurrencies. The fatwa of the Ulama used is the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI), the Fatwa of Dar al-Ifta' and the results of Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU). The results of the study noted two important points. First, there are differences between scholars about the law of cryptocrrancy, Some Ulama hold cryptocurrencies in accordance with sharia and halal principles, and some Ulama are of the view that cryptocurrency as something that has the potential to contain uncertainty, gambling and usury are prohibited in Islam. Second, from the perspective of Sharia business ethics, cryptocurrencies currently contain more harm than benefits. This research presents guidance through the views of scholars comprehensively related to the use of cryptocurrencies. This research contributes to improving the understanding of cryptocurrencies in accordance with Sharia economic law.

Keywords: *Cryptocurrency, Sharia Economic Law, Fatwa Ulama, MUI, Dar al-Ifta', Bahtsul Masail NU*

Abstrak

Cryptocurrency telah menjadi topik hangat dalam ekonomi dan keuangan global. Namun, dari perspektif hukum dan etika Islam, masih belum dipahami secara komprehensif. Dalam situasi ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam pandangan para ulama tentang penggunaan Cryptocurrency yang

berfokus pada aspek hukum dan etika dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif sebagai acuan untuk menganalisis fatwa Ulama tentang *cryptocurrency*. Fatwa Ulama yang digunakan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa *Dar al-Ifta'* dan hasil *Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (NU). Hasil penelitian mencatat dua poin penting. Pertama, ada perbedaan antara ulama tentang hukum *cryptocurrency*, Beberapa Ulama memandang *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip syariah dan halal, dan beberapa Ulama berpandangan bahwa *cryptocurrency* sebagai sesuatu yang berpotensi mengandung ketidakpastian, perjudian dan riba yang dilarang dalam Islam. Kedua, dari perspektif etika bisnis Syariah, *cryptocurrency* saat ini mengandung lebih banyak kerugian daripada manfaat. Penelitian ini menyajikan panduan melalui pandangan para Ulama secara komprehensif terkait dengan penggunaan *cryptocurrency*. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang *cryptocurrency* sesuai dengan hukum ekonomi Syariah.

Keywords: *Bahtsul Masail NU*, *Cryptocurrency*, *Dar al-Ifta'*, Fatwa Ulama, Hukum Ekonomi Syariah, MUI.

A. Pendahuluan

Cryptocurrency atau mata uang kripto, telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang diseluruh dunia. *Cryptocurrency* pertama kali yang diperkenalkan adalah *Bitcoin* pada tahun 2009,¹ hingga kini *cryptocurrency* telah berkembang pesat dan mencakup berbagai jenis mata uang digital lainnya seperti *Ethereum*, *Ripple*, dan *Litecoin*.² Di Indonesia, *cryptocurrency* menjadi daya tarik tersendiri dikalangan kaum milenial. Pada akhir tahun 2020 tercatat jumlah pengguna aktif *cryptocurrency* sudah mencapai empat juta pengguna, dan dalam catatan Kementerian Perdagangan menyampaikan data pengguna *cryptocurrency* mencapai 7,4 juta pengguna.³

¹Andres Guadamuz and Chris Marsden, "Blockchains and Bitcoin: Regulatory Responses to Cryptocurrencies," vol. 20, n.d., <http://ssrn.com/abstract=2704852>.

² Cuneyt Gurcan Akcora, Yulia R. Gel, and Murat Kantarcioglu, "Blockchain Networks: Data Structures of Bitcoin, Monero, Zcash, Ethereum, Ripple, and Iota," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* (John Wiley and Sons Inc, January 1, 2022), <https://doi.org/10.1002/widm.1436>.

³ Dewa Ayu Fera Nitha and I Ketut Westra, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (December 31, 2020): 712, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>; Aisyah Wardatul Jannah, "PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI CYRPTOCURRENCY," 2022, <https://www.tempo.co/tag/uang-kripto>.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan seputar keabsahan menggunakan *cryptocurrency* dalam hukum Islam. Sejauh pengamatan penulis, selama ini sudah dilakukan penelitian-penelitian tentang hukum *cryptocurrency*, diantaranya yaitu pada tahun 2020 dilakukan oleh Siti Nur Azizah tentang hukum *cryptocurrency* dalam Islam menggunakan pendekatan pustaka menyimpulkan berdasar fatwa Majelis Ulama Indonesia mata uang kripto boleh digunakan sebagai alat transaksi namun haram untuk investasi karena mengandung unsur spekulatif.⁴

Tahun 2021, Rahmah dengan menggunakan metode explorasi dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa apabila *cryptocurrency* dalam penggunaannya berupa *sil'ah*/barang, maka hal itu merupakan suatu inovasi yang baik dan dibolehkan. Namun, jika digunakan sebagai instrumen *maisir* dan *gharar* maka hal itu merupakan bentuk kezholiman yang dilarang dalam Islam,⁵ dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Habibi dkk, melalui pendekatan studi pustaka mengkaji tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama menyimpulkan bahwa berdasar Fatwa MUI-NU, transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency* berpeluang mengandung unsur *gharar*/ketidakpastian apabila menjadi komoditi/aset.⁶

Penelitian senada terkait *cryptocurrency* perseptif hukum Islam sebagai komoditas masa depan di Indonesia,⁷ kajian terkait transaksi *cryptocurrency* perspektif hukum ekonomi Islam,⁸ kajian dalam operasional *cryptocurrency*,⁹ serta

⁴ Andi Siti Nur Azizah, "FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," 2020, <https://dalamislam.com/hukumislam/ekonomi/hukum->.

⁵ Syahidah Rahmah, "IDENTITAS CRYPTOCURRENCY: HALAL DAN HARAM," Jurnal Ekonomi Islam, vol. 4, 2021.

⁶ Muhammad Wildan Habibi, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita, "Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU)," *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023).

⁷ Teddy Kusuma et al., "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia," *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.

⁸ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021).

⁹ Mohd Ma'Sum Billah, "Crypto-Currency Operation and Its Islamic Prospective.," *Journal of Islamic Banking & Finance* 39, no. 2 (2022).

kajian terkait *cryptocurrency* sebagai obyek dalam pembayaran zakat dan wakaf.¹⁰ Banyaknya kajian tentang *cryptocurrency* selama ini belum penulis temukan penelitian yang memfokuskan pada tinjauan hukum *cryptocurrency* yang komprehensif yang menganalisa pandangan lembaga fatwa dunia serta analisis dalam tinjauan etika ekonomi syariahnya.

Bermula dari permasalahan yang ada dan didukung oleh penelitian yang telah disebut di atas, makalah ini memfokuskan pada kajian yang belum tersentuh dalam penelitian sebelumnya yaitu membahas pendapat ulama terkait dengan penggunaan *cryptocurrency* dalam Islam, dengan fokus pada aspek hukum dan etika dengan menggunakan pendekatan normatif-ruridis. Artikel ini menganalisis tentang penggunaan *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, seperti larangan riba (*riba*), judi (*maisir*), dan ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, artikel ini juga membahas pandangan ulama tentang investasi dalam *cryptocurrency*, termasuk apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai aktivitas yang halal dalam Islam. Alasan kajian ini penting untuk dilakukan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan panduan etik dalam penggunaan *cryptocurrency*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Cryptocurrency

Aleksander Berentsen dan Fabian Schar dalam makalahnya “*A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*”, dalam Federal Reserve Bank of St. Louis Review, mengartikan *bitcoin* sebagai uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik.¹¹ Menurut Nakamoto, “*Bitcoin a purely peer-to-peer version of electronic cash would online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution*”.¹² *Bitcoin* merupakan sistem pembayaran elektronik secara langsung dari satu pihak ke pihak yang lain secara online tanpa

¹⁰ Muhammad Al Ikhwan Bintarto et al., “Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.

¹¹ Aleksander Berentsen and Fabian Schär, “A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies,” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 100, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>.

¹² Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” n.d., www.bitcoin.org.

melalui pelantara lembaga keuangan, sehingga *bitcoin* merupakan alat transaksi milik dunia bukan milik negara tertentu.

Transaksi dengan *bitcoin* dilakukan menggunakan tanda tangan rahasia/kriptografi. Fungsinya adalah untuk sistem keamanan agar tidak terjadi pengeluaran ganda atau pemalsuan.¹³ setiap transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang kripto selalu dicatat dan diumumkan secara transparan, verifikasi dilakukan menggunakan kriptografi melalui jaringan komputer dengan cara *peer-to-peer* kemudian disalurkan kesemua jaringan pemilik *bitcoin* diseluruh dunia.

Penyimpanan *bitcoin* dilakukan di tempat penyimpanan yaitu *file wallet*/dompet komputer yang dapat diperiksa kapan saja.¹⁴ *Bitcoin Blockchain* adalah sebuah file data yang berisi catatan seluruh transaksi *bitcoin* yang pernah dilakukan termasuk catatan pembuatan unit *bitcoin* baru yang bisa dibaca dan diakses oleh siapa saja dan kapan saja.¹⁵

2. Hukum Islam

Kajian hukum Islam membahas lima hukum pokok yaitu: *wajib*, *mandub*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Semua hukum pokok ini merujuk pada sumber pokok hukum Islam yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* dan *qiyas*.¹⁶ Selain empat sumber pokok tersebut terdapat beberapa sandaran dalam menetapkan hukum Islam yaitu dengan menggunakan analisa *maslahat mursalah*,¹⁷ *'urf*,¹⁸ serta *maqashid al-Syariah* yang lima yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta benda.

¹³ Ibid.

¹⁴ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia, and Nur Aulia, "THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAT ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS," 2018, <https://www.jawapos.com/uploads/news/2018/02/09/hingga-2018-segini-jumlah-orang->

¹⁵ Berentsen and Schär, "A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies."

¹⁶ Abuhamid M. Abdul-Qadir, "The Early Development of Islamic Jurisprudence," *American Journal of Islam and Society* 14, no. 3 (October 1, 1997): 83–86, <https://doi.org/10.35632/ajis.v14i3.2236>.

¹⁷ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.9, no. 9 (2022).

¹⁸ Khikmatun Amalia, "'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>; Maimun Maimun, "The Application of Ra'y in Seeking Progressive Sharia Economic Law: The Approach of 'Urf and Maqasid Al-Shari'ah," *KnE Social Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14964>.

Salah satu tujuan diterapkannya hukum ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, hukum ekonomi Islam memiliki asas-asas yang harus dipatuhi yaitu: *mu'awanah* (saling tolong menolong), *musyarakah* (saling kerja sama), *tabadulul manafi'* (terwujudnya kemanfaatan), *antaradhin* (saling rela), *adamul gharar* (tidak adanya penipuan), *al-musawa* (kesetaraan), *ash-shidiq* (kejujuran), *tamlik* (pengakuan hak milik), *al-adalah* (keadilan), *al-bir wa al-taqwa* (kebaikan dan ketaatan).¹⁹

3. Etika Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian kegiatan meliputi produksi, distribusi hingga konsumsi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, akan tetapi dengan ketat mengatur proses dan pemanfaatan keuntungan tersebut.²⁰ Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh aktifitas manusia sehari-hari sesuai dengan standar etika yang baik,²¹ sehingga etika bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai panduan etik bagi manusia dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Secara garis besar tujuan etika bisnis Islam adalah: 1) menyamakan pandangan dan menyelaraskan berbagai nilai moral dalam bisnis. 2) memberikan kesadaran etika dalam berbisnis sesuai dengan nilai moral-spiritual. 3) sebagai Solusi bagi kekosongan etika dalam dunia bisnis yang semakin jauh dari etika yang berdasar pada *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.²²

Setidaknya etika bisnis Islam harus memenuhi kriteria yang menjadi prinsip dalam bisnis Islam yaitu: *Unity* (Tauhid), *Equilibrium*, *free will*, *responsibility*, dan

¹⁹ Ali Al-Qaradaghi, "Formulating Ethical Principles in Light of the Higher Objectives of Sharia and Their Criteria," 2016, https://doi.org/10.1142/9781786340481_0015.

²⁰ Khairul Azmi, "Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan," *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>; Khalishah Ulfah and Muryani Aرسال, "Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan Atau Hanya Sebatas Teori?," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1823>.

²¹ Dennis P. McCann, "Appreciating Islamic Business Ethics*," in *Dialogue with China: Opportunities and Risks*, 2022, https://doi.org/10.1142/9789811250231_0003.

²² Li Jie, Cai Jixiong, and Zhang Wei, "Islamic Business Ethics," *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 3 (September 30, 2023): 172–84, <https://doi.org/10.55849/solj.v1i3.487>; Shinaj Valangattil Shamsudheen, Saiful Azhar Rosly, and Aishath Muneeza, "Assessing Ethical Praxis of Ethical (Islamic) Financial Institutions: A Survey of Empirical Discoveries," *International Journal of Law and Management* 65, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2022-0256>.

benevolence.²³ Selain itu, menurut Li Jie et al (2023) prinsip etika bisnis berdasar Al-Qur'an ialah: larangan melakukan bisnis yang rusak, larangan terhadap praktik riba, perjudian dan ketidak pastina, memuat fungsi sosial, tidak ada pemaksaan, menjunjung tinggi keadilan serta meniadakan pendzoliman.²⁴

Gambar 1.
Skema Etika Bisnis Islam



C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum-kukum/fatwa ulama tentang *cryptocurrency* dalam pandangan hukum Islam. langkah pertama adalah dengan menentukan rumusan masalah sebagai topik penelitian yaitu bagaimana hukum penggunaan *cryptocurrency* perspektif hukum Islam serta bagaimana pandangan ulama tentang etika penggunaan *cryptocurrency*. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dimulai dengan mengumpulkan literatur hukum tentang analisis dari beberapa fatwa terkait *cryptocurrency* dan literatur *fiqh* yang sesuai dengan transaksi kontemporer. Analisis normative dan komparatif digunakan sebagai langkah interpretasi *fiqh* tentang penggunaan *cryptocurrency*. Analisis normatif digunakan untuk mengkaji persoalan hukum *criptocurrency* dari sudut pandang hukum -formal atau pandangan normatif.²⁵

²³ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

²⁴ Jie, Jixiong, and Wei, "Islamic Business Ethics."

²⁵ Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>; Sanne Taekema, "Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship," *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>.


Analisis komparatif dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan keputusan hukum satu dan yang lainnya.²⁶

D. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme *Cryptocurrency*

Transaksi *cryptocurrency* dilakukan dalam jaringan peer-to-peer dimana setiap peer mempunyai catatan lengkap tentang seluruh transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh “Fulan membayar N bitcoin kepada Fulahah” dan ditandatangani oleh Fulan dengan menggunakan sandi milik Fulan. Kemudian transaksi diumumkan ke jaringan. Saat mitra melihat transaksi baru kemudian diperiksa kebenarannya, jika sudah benar maka akan ditambahkan keriyayat dan seterusnya untuk setiap transaksi akan ada pemberitahuannya.²⁷ Untuk lebih memudahkan dalam memahami dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.
Alur Transaksi Bitcoin



Diantara keuntungan jual-beli mata uang kripto adalah: “Tingginya volatilitas dan fluktuasi harga setiap hari dan cepat, Pasar *cryptocurrency* merupakan pasar terdesentralisasi yang dilakukan 24 jam penuh, 7 hari dalam seminggu. berbeda dengan pasar saham yang diperdagangkan dari Lokasi tertentu secara fisik. Transaksi ini bisa dilakukan secara individu diseluruh belahan dunia, Anonimitas; transaksi secara online tidak disertai dengan publikasi identitas, Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* tanpa melalui perantara lembaga keuangan sehingga dapat menghemat biaya administrasi”.²⁸

²⁶ Architha Aithal and P. S. Aithal, “Development and Validation of Survey Questionnaire & Experimental Data – A Systematical Review-Based Statistical Approach,” *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 2020, <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0116>.

²⁷ Fan Fang et al., “Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey,” *Financial Innovation* (Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, December 1, 2022), <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

²⁸ Ibid.

Beberapa kerugian yang dapat terjadi dalam transaksi ini diantaranya adalah masalah skalabilitas, mengakibatkan *backlog* perdagangan yang pernah terjadi pada Maret 2020 dalam beberapa hari. Masalah keamanan siber dari para peretas, pernah terjadi pencurian mata uang kripto pada bulan Agustus tahun 2021. Lebih dari \$600 juta *Ethereum* dan mata uang crypto lain dicuri. Kelemahan selanjutnya adalah belum meratanya peraturan dari pihak yang berwenang terkait transaksi ini.²⁹

2. Pandangan Ulama tentang *Cryptocurrency*

a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada November 2021 MUI memfatwakan hukum *cryptocurrency* melalui “*Ijma’ Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII*”. Dalam fatwa tersebut memutuskan tiga poin Keputusan yaitu:

“a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil’ah* (komoditi) secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli. c) Dalam hal *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil’ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan”.³⁰

Fatwa ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan bahwa undang-undang di Indonesia belum mengakui *cryptocurrency* sebagai mata uang, *cryptocurrency* hanya diakui sebagai aset digital.³¹ Sehingga belum ada peraturan yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang. Selain

²⁹ Ibid.

³⁰ MUI, “KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY,” 2021.

³¹ Departemen Hukum Bank Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Maret 2023 DEPARTEMEN HUKUM-BANK INDONESIA,” 2023.

itu, MUI menilai terdapat unsur *gharar* dan perjudian dalam transaksi *cryptocurrency*.

b. Fatwa Dar Al-Ifta'

Fatwa *Dar Al-Ifta'* nomor 4205 pada tahun 2017 merespon atas pertanyaan “apa hukum jual beli mata uang elektronik yang disebut *bitcoin*?” adalah sebagai berikut:

"فلا يجوز شرعاً تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يُمنع من الاشتراك فيها؛ لعدم اعتبارها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعياريها وقيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول".³²

Penjelasan di atas menerangkan bahwa hukum transaksi menggunakan *cryptocurrency* khususnya menggunakan *bitcoin* adalah tidak sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa Dar Al-Ifta' yang disampaikan oleh Syaikh Syaiki Ibrahim 'Alam melarang praktik yang berkaitan dengan mata uang kripto seperti memperdagangkannya serta terlibat dalam jual-beli maupun menyewakannya dan lain sebagainya. Keputusan fatwa menganggap bahwa *bitcoin* bukan mata uang legal yang diakui oleh pihak yang berwenang. Praktik ini juga dinilai mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan yang dapat merugikan banyak pihak baik individu maupun negara.

c. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Hasil *bahtsul masail* Nahdlatul Ulama yang diprakarsai oleh Yeni Wahid tentang halal haram transaksi kripto adalah:

“a) Aset kripto adalah kekayaan (*mal*) menurut *fiqh*. Jadi aset kripto yang sedang kita bicarakan itu harta dalam tinjauan *fiqh*. Pengertiannya adalah kalau harta ini dicuri, maka harus disanksi pencurinya, kalau dirusak, maka harus diganti. b) Karena dia kekayaan, maka sah dipertukarkan sepanjang tidak terjadi *gharar*

³² <https://www.dar-alifta.org/ar>, شوقي إبراهيم علام, “حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها”, December 28, 2017.

(ketidakpastian). Kenapa diputuskan demikian? Karena, terjadi perbedaan pandang antara *musyawirin* (ulama perumus) apakah transaksi *cryptocurrency* itu terjadi *gharar* atau tidak. Sebagian mengatakan *cryptocurrency* terjadi *gharar*, sebagian yang lain mengatakan *cryptocurrency* tidak terjadi *gharar*. Sifat dari *gharar* ini *debatable*, ini karena orang melihat dari sudut pandang masing-masing. Meski demikian, para ulama *bahtsul masail* sepakat bahwa transaksi kripto harus tidak ada *gharar*, hanya saja terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sehingga, jika yang mengatakan di dalam *cryptocurrency* ada *gharar*, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan itu tidak ada *gharar*, sebagaimana juga didukung ulama *bahtsul masail*, maka *cryptocurrency* boleh dipertukarkan. c) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah melakukan transaksi ini, jika tidak memiliki pengetahuan tentang *cryptocurrency*. d) Mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpanan transaksi kripto”³³

Pembahasan tentang hukum transaksi kripto yang dilakukan adalah untuk jenis kripto yang tidak didasari pada asset riil, sedangkan untuk jenis kripto yang didasari pada asset riil, ulama’ NU menganggap tidak ada permasalahan di dalamnya sehingga tidak perlu dibahas.³⁴

Table 1.
Persamaan dan Perbedaan pendapat Ulama tentang transaksi menggunakan cryptocurrency

| Aspek | Fatwa MUI | Fatwa Dar al-Ifta' | Bahtsul Masail NU |
|-----------------------|--|--|--|
| Pandangan Umum | Haram | Haram | Debatable, namun condong haram |
| Dasar Hukum | Mengandung <i>gharar</i> (ketidakjelasan), <i>dharar</i> (bahaya), dan <i>qimar</i> (perjudian); | Mengandung <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>dharar</i> (bahaya), dan penipuan (<i>ghish</i>) | Mengandung <i>gharar</i> dan spekulasi (perdebatan ada atau tidaknya <i>gharar</i>) |

³³ Asyfa Arrahmah, “Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto,” <https://www.nu.or.id>, June 21, 2021.

³⁴ Ibid.

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| | Bertentangan dengan UU dan peraturan BI | | |
| Alasan Haram | Tidak memiliki underlying asset; <i>Volatilitas</i> tinggi; Tidak ada perlindungan hukum | Tidak ada otoritas resmi yang mengatur; Ketidakpastian dan penipuan | Risiko tinggi dan spekulasi; Tidak ada regulasi yang jelas |
| Kemungkinan Boleh | Boleh jika ada regulasi dan perlindungan hukum yang jelas | Boleh jika ada regulasi dan pengawasan yang jelas | Boleh jika tidak mengandung <i>gharar</i> dan ada regulasi ketat |
| Penggunaan Alternatif | Menggunakan mata uang resmi yang diakui oleh negara dan diawasi oleh otoritas | Menggunakan mata uang yang didukung oleh negara dan otoritas | Menggunakan mata uang yang stabil dan diatur oleh otoritas resmi |
| Konsensus dengan Hukum Syariah | Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saat ini | Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saat ini | Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah saat ini, kecuali tidak mengandung <i>gharar</i> |
| Regulasi di Masa Depan | Potensial berubah jika ada regulasi yang memenuhi syariah | Potensial berubah jika ada regulasi yang memenuhi syariah | Potensial berubah jika ada regulasi yang memenuhi syariah |

d. Perspektif Hukum Islam terhadap *Cryptocurrency*

Kajian terhadap *cryptocurrency* seperti *bitcoin* dalam perspektif hukum Islam berpusat pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Dalam Islam, setiap transaksi

keuangan harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (bahaya), *riba* (riba), dan *maisir* (spekulasi atau perjudian)³⁵. *Bitcoin*, sebagai bentuk mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik, sering kali dianggap melanggar beberapa prinsip ini. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah *volatilitas* harga *bitcoin* yang ekstrem, yang menciptakan ketidakpastian bagi pengguna. Ketidakpastian ini tergolong *gharar*, yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah.

Selanjutnya, ketiadaan *underlying asset* atau aset dasar yang mendukung nilai *bitcoin* menjadi alasan tambahan bagi lembaga-lembaga fatwa seperti MUI dan Dar al-Ifta' untuk mengharamkannya.³⁶ Dalam transaksi syariah, aset yang diperdagangkan harus memiliki nilai nyata dan dapat diverifikasi. *Bitcoin*, sebagai mata uang digital, tidak memiliki aset fisik atau otoritas yang menjamin stabilitas nilainya.³⁷ Hal ini menimbulkan risiko *dharar*, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu atau komunitas yang menggunakannya. Dengan demikian, *Bitcoin* dianggap tidak memenuhi kriteria keadilan (*al-adalah*) yang merupakan salah satu tujuan utama dari *maqashid al-syariah*.

Selain itu, *bitcoin* sering kali digunakan dalam aktivitas spekulatif, di mana nilai mata uang tersebut lebih ditentukan oleh sentimen pasar dari pada fungsi ekonomi yang produktif.³⁸ Spekulasi ini bertentangan dengan asas *tamlik* (pengakuan hak milik yang sah) dalam hukum Islam. Transaksi yang berbasis spekulasi cenderung mendekati praktik *maisir*, yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini

³⁵ Muhamad Kholid, "PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

³⁶ MUI, "KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY," 2021; "شوقي إبراهيم علام، "حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها"، <https://www.dar-alifta.org/ar>, December 28, 2017.

³⁷ Fan Fang et al., "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey," *Financial Innovation* (Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, December 1, 2022), <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.

³⁸ Benjamin M. Blau, "Price Dynamics and Speculative Trading in Bitcoin," *Research in International Business and Finance* 43 (2018), <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.183>.

diperburuk oleh kurangnya regulasi yang memastikan transparansi dan keamanan transaksi, sehingga menimbulkan potensi penipuan atau *ghish*.

Namun, terdapat pandangan yang lebih moderat dari *Bahtsul Masail NU* yang menyatakan bahwa *bitcoin* bisa diperbolehkan dalam konteks tertentu, seperti adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat.³⁹ Dalam hal ini, penerapan *maslahat mursalah* dapat digunakan untuk mempertimbangkan manfaat *bitcoin*, terutama jika dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan global. Dengan demikian, hukum Islam membuka ruang untuk adaptasi dengan teknologi baru, selama prinsip-prinsip syariah tetap terjaga.

Kajian hukum Islam juga menekankan pada pentingnya perlindungan konsumen (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari *maqashid al-syariah*.⁴⁰ Dalam konteks ini, *bitcoin* dianggap gagal memberikan jaminan perlindungan karena ketiadaan otoritas resmi yang mengatur dan mengawasi transaksi. Ketika terjadi sengketa, pengguna *bitcoin* tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.⁴¹ Oleh karena itu, penggunaannya dapat menimbulkan kerugian yang tidak sesuai dengan tujuan syariah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Penggunaan *cryptocurrency* dalam hukum Islam juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial. Mata uang syariah idealnya tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga alat distribusi kekayaan yang adil.⁴² Dalam konteks ini, *bitcoin* belum dapat dianggap memenuhi prinsip tersebut karena penggunaannya lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses teknologi dan informasi.

³⁹ Asyfa Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto," <https://www.nu.or.id>, June 21, 2021.

⁴⁰ Darwis Harahap and Mimma Maripatul Uula, "The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies," *Journal of Islamic Economic Literatures* 4, no. 1 (2023).

⁴¹ Mohd Ma'Sum Billah, "Crypto-Currency Operation and Its Islamic Prospective.," *Journal of Islamic Banking & Finance* 39, no. 2 (2022).

⁴² Bernard Lietaer, "Possibly Shariah-Compatible Global Currency to Stabilize the Monetary System," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.4>.

Sebagai solusi, ulama sering merekomendasikan penggunaan mata uang yang diakui oleh negara dan diawasi oleh otoritas resmi. Ini selaras dengan konsep *tamkin* (pemberdayaan) dalam hukum Islam, di mana sistem keuangan harus mendukung stabilitas ekonomi umat.⁴³ Dalam hal ini, pengembangan mata uang digital yang sesuai syariah, dengan dukungan regulasi yang ketat, dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk menggantikan *bitcoin*. Kesimpulannya, *bitcoin* saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, dan *maisir*. Namun, peluang untuk meregulasi dan mengembangkan cryptocurrency berbasis syariah tetap terbuka, selama dapat memenuhi *maqashid al-syariah* dan memberikan manfaat nyata bagi umat.

e. Perspektif Etika Bisnis Islam terhadap *Cryptocurrency*

Etika bisnis Islam memberikan panduan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur setiap aktivitas bisnis, termasuk dalam penggunaan *cryptocurrency*. Dalam etika bisnis Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemanfaatan sosial.⁴⁴ *Bitcoin*, sebagai salah satu bentuk *cryptocurrency*, sering kali dianggap melanggar beberapa prinsip ini, terutama dalam hal keadilan dan transparansi. Salah satu prinsip utama etika bisnis Islam adalah *tauhid* (*unity*), yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus berada dalam kerangka ketaatan kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, *bitcoin* yang sering digunakan dalam transaksi spekulatif dianggap tidak mencerminkan tujuan *tauhid* karena lebih mementingkan keuntungan individu daripada kemaslahatan bersama. Aktivitas spekulasi juga dapat menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan prinsip *equilibrium* (keseimbangan) dalam etika bisnis Islam.

⁴³ Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto."

⁴⁴ Dennis P. McCann, "Appreciating Islamic Business Ethics*," in *Dialogue with China: Opportunities and Risks*, 2022, https://doi.org/10.1142/9789811250231_0003.

Prinsip keadilan (*al-adalah*) dalam etika bisnis Islam juga sulit diterapkan dalam sistem *bitcoin*.⁴⁵ Ketidakstabilan harga *bitcoin* membuatnya tidak dapat digunakan sebagai alat tukar yang adil, karena nilai transaksi bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, prinsip transparansi menjadi isu penting dalam penggunaan *bitcoin*. Meskipun sistem *blockchain* yang digunakan oleh *bitcoin* memungkinkan transparansi transaksi, namun *anonimitas* pengguna sering kali dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aktivitas semacam ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menuntut kejujuran (*ash-shidq*) dan penghindaran dari praktik zalim.⁴⁶

Selain itu, *bitcoin* juga gagal memenuhi prinsip kemanfaatan sosial (*social benefit*), yang menjadi salah satu tujuan utama etika bisnis Islam.⁴⁷ Dalam praktiknya, *bitcoin* lebih banyak digunakan sebagai alat investasi dari pada alat transaksi, sehingga manfaatnya lebih terfokus pada kelompok tertentu. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan bersama.⁴⁸ Etika bisnis Islam juga melarang praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*.⁴⁹ *Bitcoin*, dengan *volatilitas* yang tinggi, sering kali dikaitkan dengan aktivitas spekulatif yang mendekati *maisir*. Praktik ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan ketidakstabilan

⁴⁵ Khalishah Ulfah and Muryani Aرسال, "Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan Atau Hanya Sebatas Teori?" Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA) 2, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1823>.

⁴⁶ Li Jie, Cai Jixiong, and Zhang Wei, "Islamic Business Ethics," *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 3 (September 30, 2023): 172–84, <https://doi.org/10.55849/solj.v1i3.487>.

⁴⁷ Shinaj Valangattil Shamsudheen, Saiful Azhar Rosly, and Aishath Muneeza, "Assessing Ethical Praxis of Ethical (Islamic) Financial Institutions: A Survey of Empirical Discoveries," *International Journal of Law and Management* 65, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2022-0256>.

⁴⁸ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

⁴⁹ Jie, Jixiong, and Wei, "Islamic Business Ethics."

dalam sistem ekonomi. Dalam hal ini, penggunaan *bitcoin* sebagai alat bisnis tidak memenuhi kriteria *responsibility* (tanggung jawab) dalam etika Islam.

Namun, etika bisnis Islam juga memberikan peluang bagi pengembangan *cryptocurrency* yang lebih sesuai dengan syariah.⁵⁰ Dengan regulasi yang ketat dan penerapan prinsip-prinsip etika Islam, *cryptocurrency* dapat dikembangkan menjadi alat transaksi yang mendukung kemaslahatan umat. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki nilai yang jelas, transparan, dan bebas dari unsur spekulasi. Sebagai kesimpulan, dari perspektif etika bisnis Islam, *bitcoin* tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena gagal memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan sosial. Namun, peluang untuk mengembangkan *cryptocurrency* berbasis syariah tetap terbuka, selama dapat memenuhi prinsip tauhid, keadilan, dan manfaat bagi umat manusia.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Cryptocurrency, khususnya *bitcoin*, memunculkan tantangan dan peluang baru dalam kerangka hukum Islam dan etika bisnis Islam. Dari perspektif hukum Islam, *bitcoin* saat ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan *maisir* (spekulasi) yang melekat pada *bitcoin* menjadikannya sulit untuk diterima dalam transaksi syariah. Selain itu, ketiadaan aset dasar dan *volatilitas* ekstrim menciptakan risiko yang tidak sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan harta. Namun, ada peluang untuk mengadaptasi *cryptocurrency* dengan memastikan regulasi dan desainnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, dari perspektif etika bisnis Islam, Bitcoin gagal memenuhi prinsip-prinsip inti seperti keadilan (*al-adalah*), transparansi (*ash-shidq*), dan kemanfaatan sosial. *Volatilitas* harga, kurangnya pengawasan, dan potensi

⁵⁰ Arrahmah, "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto."

penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal menjadi tantangan utama. Prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan sosial dalam etika bisnis Islam mengarahkan pada perlunya inovasi dalam pengembangan mata uang digital berbasis syariah yang berorientasi pada keadilan dan keseimbangan.

Dengan demikian, untuk mengintegrasikan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pengembangan regulasi berbasis syariah, peningkatan transparansi, serta desain *cryptocurrency* yang menghindari unsur-unsur spekulatif. Solusi ini dapat memberikan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan teknologi keuangan baru secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi pengembangan *cryptocurrency* syariah, termasuk implikasinya bagi ekonomi global dan inklusi keuangan umat.

2. Implikasi Penelitian

Memandang perlu adanya pengembangan peraturan yang ketat dan menyeluruh tentang transaksi *cryptocurrency* agar memastikan segala transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meningkatkan Kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait serta keterlibatan ulama dan ahli hukum Islam untuk mewujudkan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga Masyarakat dari kerugian kerana penipuan dan manipulasi pasar.

Dari sudut pandang etika bisnis Islam, penelitian ini menyatakan perlunya keterbukaan, keadilan serta kejujuran dalam transaksi *cryptocurrency*. selain regulasi yang ketat, pendidikan kepada Masyarakat yang memadai tentang manfaat dan kerugian *cryptocurrency* perlu digalakkan agar Masyarakat terbuka wawasannya tentang transaksi *cryptocurrency* sehingga dapat membantu Masyarakat dalam mengambil Keputusan bisnis yang tepat yang sesuai dengan syariat.

F. Daftar Pustaka

- Abdul-Qadir, Abuhamid M. "The Early Development of Islamic Jurisprudence." *American Journal of Islam and Society* 14, no. 3 (October 1, 1997): 83–86. <https://doi.org/10.35632/ajis.v14i3.2236>.
- Aithal, Architha, and P. S. Aithal. "Development and Validation of Survey Questionnaire & Experimental Data – A Systematical Review-Based Statistical Approach." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 2020. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0116>.
- Akcora, Cuneyt Gurcan, Yulia R. Gel, and Murat Kantarcioglu. "Blockchain Networks: Data Structures of Bitcoin, Monero, Zcash, Ethereum, Ripple, and Iota." *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*. John Wiley and Sons Inc, January 1, 2022. <https://doi.org/10.1002/widm.1436>.
- Al-Qaradaghi, Ali. "Formulating Ethical Principles in Light of the Higher Objectives of Sharia and Their Criteria," 2016. https://doi.org/10.1142/9781786340481_0015.
- Amalia, Khikmatun. "'URF SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM EKONOMI ISLAM.'" *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.
- Arrahmah, Asyfa. "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal Dan Haram Transaksi Kripto." <https://www.nu.or.id>, June 21, 2021.
- Ausop, Asep Zaenal, Elsa Silvia, and Nur Aulia. "THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC SYARIAT ON CRYPTOCURRENCY TECHNOLOGY OF BITCOIN FOR INVESTMENT AND BUSINESS TRANSACTIONS," 2018. <https://www.jawapos.com/uploads/news/2018/02/09/hingga-2018-segini-jumlah-orang->.
- Bank Indonesia, Departemen Hukum. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Maret 2023 DEPARTEMEN HUKUM-BANK INDONESIA," 2023.
- Berentsen, Aleksander, and Fabian Schär. "A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 100, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>.
- Billah, Mohd Ma'Sum. "Crypto-Currency Operation and Its Islamic Prospective." *Journal of Islamic Banking & Finance* 39, no. 2 (2022).
- Bintarto, Muhammad Al Ikhwan, Yudi Setiawan, Muhammad Uwais Alqarni, and Faishal Hilmi. "Zakah and Waqf for Cryptocurrency in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4229>.
- Blau, Benjamin M. "Price Dynamics and Speculative Trading in Bitcoin." *Research in International Business and Finance* 43 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.183>.

- Fang, Fan, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, David Martinez-Rego, Fan Wu, and Lingbo Li. "Cryptocurrency Trading: A Comprehensive Survey." *Financial Innovation*. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, December 1, 2022. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00321-6>.
- Guadamuz, Andres, and Chris Marsden. "Blockchains and Bitcoin: Regulatory Responses to Cryptocurrencies." Vol. 20, n.d. <http://ssrn.com/abstract=2704852>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiya Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Harahap, Darwis, and Mimma Maripatul Uula. "The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies." *Journal of Islamic Economic Literatures* 4, no. 1 (2023).
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021).
- Jie, Li, Cai Jixiong, and Zhang Wei. "Islamic Business Ethics." *Sharia Oikonomia Law Journal* 1, no. 3 (September 30, 2023): 172–84. <https://doi.org/10.55849/solj.v1i3.487>.
- Khairul Azmi. "Etika Bisnis Islam Sebuah Pengenalan." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.57113/his.v1i1.78>.
- Kholid, Muhamad. "PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah. "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND CULTURE* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>.
- Lietaer, Bernard. "Possibly Shari'ah-Compatible Global Currency to Stabilize the Monetary System." *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 30, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.4>.
- Maimun, Maimun. "The Application of Ra'y in Seeking Progressive Sharia Economic Law: The Approach of 'Urf and Maqasid Al-Shari'ah." *KnE Social Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14964>.
- McCann, Dennis P. "Appreciating Islamic Business Ethics*." In *Dialogue with China: Opportunities and Risks*, 2022. https://doi.org/10.1142/9789811250231_0003.
- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.9, no. 9 (2022).

- MUI. “KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII Tentang HUKUM CRYPTOCURRENCY,” 2021.
- Nakamoto, Satoshi. “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” n.d. www.bitcoin.org.
- Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (December 31, 2020): 712. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>.
- Rahmah, Syahidah. “IDENTITAS CRYPTOCURRENCY: HALAL DAN HARAM.” *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 4, 2021.
- Shamsudheen, Shinaj Valangattil, Saiful Azhar Rosly, and Aishath Muneeza. “Assessing Ethical Praxis of Ethical (Islamic) Financial Institutions: A Survey of Empirical Discoveries.” *International Journal of Law and Management* 65, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2022-0256>.
- Siti Nur Azizah, Andi. “FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” 2020. <https://dalamislam.com/hukumislam/ekonomi/hukum->.
- Taekema, Sanne. “Methodologies of Rule of Law Research: Why Legal Philosophy Needs Empirical and Doctrinal Scholarship.” *Law and Philosophy* 40, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>.
- Ulfah, Khalishah, and Muryani Aarsal. “Etika Bisnis Islam: Dapat Direalisasikan Atau Hanya Sebatas Teori?” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 2, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1823>.
- Wardatul Jannah, Aisyah. “PERKEMBANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA TERHADAP EKSISTENSI CYRPTOCURRENCY,” 2022. <https://www.tempo.co/tag/uang-kripto>.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.
- Wildan Habibi, Muhammad, Luthfiah Nurul Izza, and Rahma Thalita. “Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Nahdlatul Ulama (NU).” *Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2023).
- “شوقي إبراهيم علام. “حكم تداول عملة البيتكوين والتعامل بها” <https://www.dar-alifta.org/ar>, December 28, 2017.